BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG

RADIO KOMUNITAS DAKWAH DAN REGULASI PENYIARAN

2.1 Radio Komunitas

2.1.1 Pengertian Radio Komunitas

Radio adalah teknologi yang digunakan untuk pengiriman sinyal dengan cara modulasi dan radiasi elektromagnetik (gelombang elektromagnetik). Gelombang ini melintas dan merambat lewat udara dan bisa juga merambat lewat ruang angkasa yang hampa udara, karena gelombang ini tidak memerlukan medium pengangkut (seperti molekul udara).[1] Radio sebagai media elektronik, dimasukkan kepada komunikasi massa, karena ada berita yang disiarkan secara luas dan dapat didengar oleh orang banyak.[2]

Lembaga penyiaran komunitas merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitas.[3] Terdapat perbedaan antara lembaga penyiaran publik, komersial, dan komunitas. Lembaga penyiaran publik dan komersial termasuk kategori memperlakukan pendengar sebagai objek,

[1] Asep Syamsul M. Romli.*Dasar-Dasar Siaran Radio*.(Bandung .Nuansa:2009) hal 12
[2] Mafri Amir.*Etika Komunikasi Massa*.(Jakarta: Logos, 1999)hlm. 28
[3] Atie Rachmiatie.*Radio Komunitas*.(Bandung.Simbiosa Rekatama Media:2007) hal 79

sedangkan radio komunitas memperlakukan pendengar sebagai subjek dan pesertanya terlibat dalam penyelenggaraannya.

2.1.2 Proses Perijinan Radio Komunitas

Tahapan proses perijinan penyiaran adalah sebagai berikut:

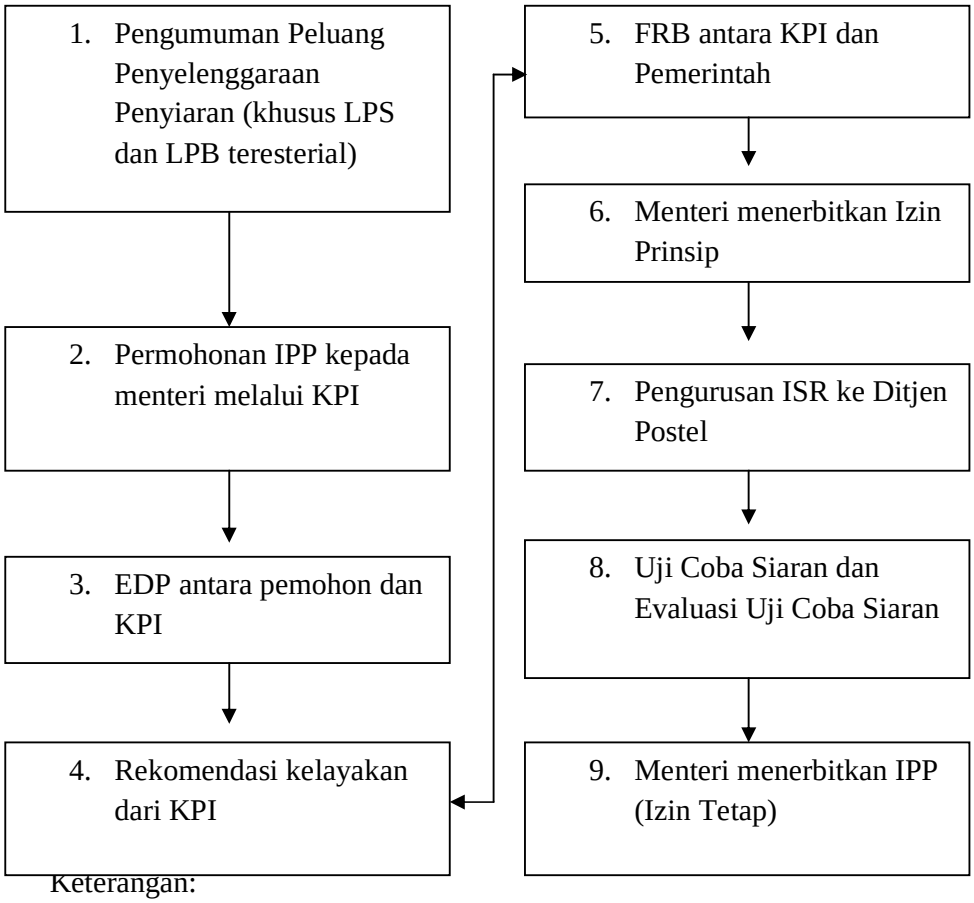

Keterangan:

1. IPP adalah Izin Penyelenggaraan Penyiaran
2. KPI adalah Komisi Penyiaran Indonesia
3. EDP adalah Evaluasi Dengar Pendapat
4. FRB adalah Forum Rapat Bersama

2.1.3 Manfaat Radio Komunitas

Manfaat radio komunitas menurut *The National Community Radio Forum* (NCRF)[4] dalam buku Radio Komunitas karya Atie Rachmatie antara lain:

1) Partisipasi merupakan kekuatan bagi komunitas unutk membuka pintu perubahan kehidupan komunitas.
2) Melayani informasi di segala sektor kehidupan komunitas.
3) Mempromosikan dan merefleksikan budaya, karakter dan identitas lokal/komunitasnya.
4) Meningkatkan akses untuk penyebaran informasi secara lisan.
5) Merupakan bentuk tanggung jawab sosial atas kebutuhan komunitasnya.
6) Berperan penting sebagai pemberi kekuatan bagi kaum yang terpinggirkan (http://www.sn.apc.org/ncrf/report/committee.htm).[5]

2.1.4 Tipologi Radio Komunitas

Secara teoritis, tipologi radio komunitas mengacu pada perkembangan sejarah berdirinya, seperti di Amerika Latin, Afrika, Eropa dan terakhir di Kanada dan Asia. Ada beberapa kecenderungan jenis radio komunitas ditinjau berdasarkan pendekatan kepemilikan dan tujuan berdirinya. Menurut hasil riset *Combine Resources Institution* (CRI) pada tahun 2002, tipologi radio komunitas, khususnya di Indonesia terdiri dari empat bentuk, yaitu:

1) *Community Based* (Radio berbasis komunitas)
   Radio yang didirikan oleh komunitas yang menempati wilayah geografis tertentu sehingga basisnya adalah komunitas yang menempati suatu daerah dengan batas-batas tertentu, seperti kecamatan, kelurahan, dan desa.
2) *Issue/Sector Based* (Radio berbasis masalah/ sektor tertentu)

---

[4] *The National Community Radio Forum* (NCRF) adalah forum radio komunitas yang sudah memiliki 54 anggota stasiun radio komunitas di dunia, mengemukakan manfaat dari radio komunitas.

[5] Atie Rachmiatie Op. Cit hal 82

Radio yang didirikan oleh komunitas yang terikat oleh kepentingan dan minat yang sama sehingga basisnya adalah komunitas yang terikat oleh kepentingan yang sama dan terorganisasi, seperti komunitas petani, buruh dan nelayan.

3) *Personal Initiative Based* (Radio berbasis inisiatif pribadi)
   Radio yang didirikan oleh perorangan karena hobi atau memiliki tujuan lainnya, seperti hiburan, informasi, dan tetap mengacu pada kepentingan warga komunitas.
4) *Campus Based* (Radio berbasis kampus)
   Radio yang didirikan oleh warga kampus perguruan tinggi dengan berbagai tujuan, termasuk sebagai sarana laboratorium dan sarana belajar mahasiswa.

Tipologi Radio Komunitas[6]

	Berbasis Komunitas	**Berbasis Isu/Sektor**	**Berbasis Inisiatif perorangan**	**Berbasis kampus/sekolah**
Inisiator (perintis)	Perwakilan warga komunitas	Perorangan/kelompok petani	perorangan	Kelompok siswa, dilegalisasi oleh otoritas kampus
Lembaga Hukum/Payung organisasi	Perwakilan penyiaran komunitas	Kelompok petani	Ya, dari pemerintah	Dibawah lembaga kampus (Unit kegiatan mahasiswa)
Prinsip format program&monitoring	Partisipasi dari warga/perwakilan komunitas	Campuran dari partisipasi dari kelompok petani dan diformulasikan oleh pengurus	Diformulasikan oleh kelompok masyarak profesional	Diformulasikan oleh kelompok masyarakat profesional
Program/isi siaran	Berdasarkan pada kebutuhan lokal komunitas, musik lokal, dialog tentang pertanian, kebudayaan, isu demokrasi, permintaan	Berdasarkan pada kebutuhan lokal komunitas, musik lokal, dialog tentang pertanian, kebudayaan, isu demokrasi, permintaan lagu, reportase/berita local	Berdasarkan pada kebutuhan lokal komunitas, music lokal, dialog tentang pertanian, kebudayaan, isu	Berdasarkan pada segmen pasar (mahasiswa/pelajar), variasi music, informasi tentang pertanian, kebudayaan, isu

[6] Atie Rachmiatie Op. Cit hal 84

	lagu, reportase/berita lokal		demokrasi, permintaan lagu, reportase/berita lokal	demokrasi, lagu-lagu dan berita lokal
Daerah jangkauan	2.5 km	Variasi	variasi	Kota
Kualitas manajemen	Miskin	Miskin	medium	Berkualitas (biasanya)
Contoh	Radio Panagati FM (Terban, Yogya), Radio Angkringan (Bantul, Yogya), Radio Cibangkong (Bandung, Jawa Barat), Radio Kamal Muara (Jakarta), Radio Rasi Cisewu (Garut, Jawa Barat)	Radio Suara Petani Klaten (Jawa Tengah), Radio Suara Petani Cigembong (Jawa Barat)	Radio Swara Kota (Yogya), Radio Giri Asih Salawu (Garut, Jawa Barat)	Radio Swaragama (UGM), Radio Kampus ITB

2.1.5 Program Siaran di Radio Komunitas

Program siaran di radio sangat beragam, masing-masing lengkap dengan visi, misi, target pendengar, format, isi siaran, gaya siaran dan bahasa siaran, serta durasinya. Semua program diselaraskan dengan visi, misi, target pendengar, format musik (dangdut, pop, oldies, sunda, dll), target iklan, serta sumberdaya (perangkat siaran dan tenaga penyiar). Selain itu, program radio juga disesuaikan dengan kebutuhan, keinginan, atau selera pendengar, dipadukan dengan visi-misi stasiun radio.

Pringle-Starr-McCavit (1991), menjelaskan bahwa: *the programming of most stations is dominate by one principal content element or sound, known as format* (program sebagian besar stasiun radio

didominasi oleh satu elemen isi atau suara yang utama yang dikenal dengan format).[7]

Untuk sebuah stasiun radio baru amat penting untuk menentukan format siaran sebelum memulai kegiatan penyiaran. Proses penentuan format dimulai dari penentuan visi dan misi yang ingin dicapai, pemahaman tentang pendengar yang dituju melalui riset ilmiah untuk mengetahui apa kebutuhannnya, dan bagaimana perilaku sosiologis-psikologis mereka. Dari sini ditentukan format siaran apa yang relevan beserta implementasinya pada wilayah program dan pemasaran.

Tujuan penentuan format siaran adalah untuk memenuhi sasaran khalayak secara spesifik dan untuk kesiapan berkompetisi dengan media lainnya di suatu lokasi siaran.[8] Format siaran lahir dan berkembang seiring dengan tuntutan spesialisasi siaran akibat maraknya pendirian stasiun radio. Format siaran dapat ditentukan dari berbagai aspek, misalnya aspek demografis audien seperti kelompok umur, jenis kelamin, profesi, hingga geografi. Berdasarkan pembagian tersebut, maka muncullah stasiun penyiaran berdasarkan kebutuhan kelompok tersebut.

Secara umum, program radio terdiri dari acara pemutaran lagu (*music program*), obrolan atau bincang-bincang (*talkshow*), dan program berita (*news program*).

---

[7] Morissan,MA. Hal 220
[8] Ibid hal 221

1. *Music Program*

   Program musik adalah program yang memutarkan lagu-lagu dan jenis lagu yang diputar disesuaikan dengan segmen program acara.

2. *Talkshow*

   Program *Talkshow* atau perbincangan adalah program yang menampilkan satu atau beberapa orang untuk membahas suatu topik tertentu yang dipandu oleh seorang pembawa acara (penyiar).

3. Berita Radio

   Berita radio adalah Sajian fakta yang diolah kembali menurut kaidah jurnalistik radio. Format penyajian berita radio terdiri atas:

   1. Siaran langsung (*live report*), yaitu reporter mendapatkan fakta atau peristiwa dari lapangan dan pada saat bersamaan melaporkannya dari lokasi.
   2. Siaran tunda, dalam hal ini reporter mendapatkan fakta dari lapangan, kemudian kembali ke studio untuk mengolahnya terlebih dahulu sebelum disiarkan. Informasi yang diperoleh ini dapat dikemas ke dalam berita langsung (*straight news*) atau berita *feature.*

2.2 Radio Komunitas Dakwah

2.2.1 Pengertian Radio Komunitas Dakwah

Radio komunitas adalah radio yang didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya.[9]

Dakwah menurut M. Quraisy Shihab adalah seruan atau ajakan kepada keinsyafan, atau mengubah situasi kepada situasi yang lebih baik dan sempurna, baik terhadap pribadi maupun masyarakat. Perwujudan dakwah bukan sekedar usaha peningkatan pemahaman keagamaan dalam tingkah laku dan pandangan hidup saja, tetapi juga menuju sasaran yang lebih luas yaitu harus lebih berperan menuju kepada pelaksanaan ajaran Islam secara lebih menyeluruh dalam berbagai aspek kehidupan.[10] Dakwah menurut H. Endang S. Anshari dalam buku Komunikasi Dakwah karya Toto Tasmara adalah penjabaran, penterjemahan dan pelaksanaan Islam dalam perikehidupan dan penghidupan manusia (termasuk didalamnya politik, ekonomi, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, kesenian, kekeluargaan dan sebagainya).[11]

Berdasarkan pengertian radio komunitas dan pengertian dakwah diatas dapat disimpulkan bahwa Radio Komunitas Dakwah adalah radio yang didirikan oleh komunitas tertentu untuk memenuhi

[9] Komisi Penyiaran Indonesia. Op Cit hlm:19
[10] M. Quraish Shihab.*Membumikan Alqur'an.*(Bandung: Mizan, 1996) hlm. 194
[11] Toto Tasmara.*Komunikasi Dakwah.*(Jakarta:Gaya Media Pratama, 1997)hlm. 31-32

kebutuhan komunitasnya dengan visi misinya untuk *amar ma'ruf nahi munkar* (mengajarkan kebaikan dan mencegah kemunkaran) baik dalam pribadi maupun masyarakat.

2.2.2 Tujuan Radio Komunitas Dakwah

Hal lain yang dapat diambil dari pengertian radio komunitas dan pengertian dakwah adalah tujuan radio komunitas dakwah yaitu, sebagai berikut:

1) Memberikan pelayanan informasi, isu-isu dan *problem* seputar agama Islam
2) Penguatan eksistensi radio komunitas dakwah dalam masyarakat,
3) Memfasilitasi masyarakat akan kebutuhan pengetahuan seputar agama Islam

2.2.3 Program Siaran Dakwah di Radio Komunitas Dakwah

Program siaran dakwah di radio komunitas dakwah berdasarakan pengertian dakwah yang diungkapkan oleh M. Quraish Shihab dan pengertian radio komunitas adalah:

a. Acara pemutaran lagu (*music program*) yang syairnya berisikan materi dakwah untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemunkaran.
b. Obrolan atau bincang-bincang (*talkshow*) yang berisi tentang materi dakwah yang bukan hanya seputar pengamalan ajaran Islam

dalam tingkah laku dan pemahaman keagamaan tetapi juga mencakup segala aspek kehidupan.

c. Program berita (*news program*) yang berisi tentang berita dan informasi yang dapat memberikan wawasan tentang perkembangan dunia Islam.

2.2.4 Materi Program Siaran Dakwah di Radio Komunitas Dakwah

Materi dakwah, tidak lain adalah Al-Islam yang bersumber dari *Al Qur'an* dan *Hadits* aqidah sebagai sumber utama yang meliputi aqidah, syari'ah dan akhlak dengan diperoleh darinya.[12] Materi dakwah adalah ajaran Islam yang bersumber dari prinsip *Al-Qur'an dan hadist*, yang disampaikan da'i kepada mad'u sebagai salah satu pedoman hidup yang harus ditaati dan dipatuhi umat manusia dalam menuju keselamatan hidup di dunia dan akhirat.[13]

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa materi yang disiarkan dalam radio komunitas dakwah antara lain:

1. *Aqidah*, menyebarkan dan menanamkan pengertian aqidah Islamiyyah berpangkal dari rukun iman yang prinsipil dan segala perinciannya.
2. *Akhlak*, menerangkan mengenai *akhlaq mahmudah* dan *akhlaq madzmumah* dengan segala dasar, hasil dan akibatnya, diikuti oleh contoh-contoh yang telah pernah berlaku dalam sejarah.
3. *Akhkam*, menjelaskan aneka hukum meliputi soal-soal: ibadah, *al-ahwal as-syahsiyah*, muamalat yang wajib diamalkan oleh setiap muslim.
4. *Ukhuwah*, menggambarkan persaudaraan yang dikehendaki oleh Islam antar penganutnya sendiri, serta sikap pemeluk Islam terhadap pemeluk agama lain.

---

[12] Wardi Bachtiar.*Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*.(Jakarta:Logos, 1997)hlm. 33-34

[13] Abda, Slamet Muhaemin.*Prinsip-Prinsip Metodologi Dakwah*.(Surabaya:Al Ikhlas, 1994) hlm. 45

5. *Pendidikan*, melukiskan sistem pendidikan model Islam yang telah dipraktekkan oleh tokoh-tokoh pendidikan Islam di masa sekarang.
6. *Sosial*, mengemukakan solidaritas menurut tuntunan agama Islam, tolong menolong, kerukunan hidup sesuai dengan ajaran Al Quran dan Hadits.
7. *Kebudayaan*, mengembangkan perilaku kebudayaan yang tidak bertentangan dengan norma-norma agama, mengingat pertumbuhan kebudayaan dengan sifat asimilasi dan akulturasi sesuai dengan ruang dan waktu.
8. *Kemasyarakatan*, menguraikan konstruksi masyarakat yang berisi ajaran Islam, dengan tujuan keadilan dan kemakmuran bersama.
9. *Amar ma'ruf*, mengajak manusia untuk berbuat baik guna memperoleh *sa'adah fi ad-darain* (kebahagiaan di dunia dan akhirat).
10. *Nahi munkar*, melarang manusia dari berbuat jahat agar terhindar dari malapetaka yang akan menimpa manusia di dunia dan akhirat.[14]

2.3 Regulasi Penyiaran

Regulasi penyiaran adalah sebuah pedoman yang mengatur perilaku pihak-pihak yang terlibat dalam dunia penyiaran Indonesia. Keberadaan Regulasi Penyiaran di Indonesia sangat dibutuhkan mengingat lembaga penyiaran beroperasi dengan menggunakan spektrum frekuensi radio yang merupakan sumber daya alam terbatas, sehingga pemanfaatannya harus senantiasa ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat sebesar-besarnya. Dengan demikian, kemerdekaan menyampaikan informasi, pendapat dan ekspresi yang dimiliki lembaga penyiaran harus dibarengi dengan penataan yang menjadikan kemerdekaan tersebut membawa manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

Regulasi penyiaran yang dimaksud oleh peneliti adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran,

[14] Amin, Samsul M.*Ilmu Dakwah.*(Jakarta:Amzah,2009) hlm. 89

Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS). Pedoman perilaku penyiaran(batasan-batasan mengenai apa yang diperbolehkan berlangsung dalam proses pembuatan program siaran) dan standar program siaran (batasan apa yang diperbolehkan dan atau yang tidak diperbolehkan ditayangkan dalam program siaran).[15] Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) dirancang dengan memperhatikan berbagai bentuk Kode Etik dan Standar Program yang telah dikembangkan oleh komunitas profesional dalam dunia penyiaran dan media massa di Indonesia selama ini, seperti Kode Etik Wartawan Indonesia, Standar Profesional Radio Siaran serta Pedoman Program Penyiaran.

Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) ini dikeluarkan dengan harapan agar tujuan penyiaran sebagaimana dinyatakan dalam pasal 3 UU Penyiaran 2002, dapat diwujudkan, yakni: "…memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera…"

Sebagaimana diamanatkan pasal 48 UU Penyiaran tahun 2002, Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) ini disusun oleh Komisi Penyiaran Indonesia berdasarkan: nilai-nilai agama, moral, dan peraturan perundangan

[15] Atie Rachmiatie, Op. Cit hlm. 68

yang berlaku, serta norma-norma lain yang berlaku dan diterima oleh masyarakat umum dan lembaga penyiaran.

Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) pada dasarnya dirancang dengan merujuk pada serangkaian prinsip dasar yang harus diikuti setiap lembaga penyiaran di Indonesia, yakni:

1. Lembaga penyiaran wajib taat dan patuh hukum terhadap segenap peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.
2. Lembaga penyiaran wajib menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia
3. Lembaga penyiaran wajib menjunjung tinggia norma dan nilai agama dan budaya bangsa yang multikultural
4. Lembaga penyiaran wajib menjunjung tinggi Hak-hak Asasi Manusia dan Hak Privasi
5. Lembaga penyiaran harus menjunjung tinggi prinsip ketidakberpihakan dan keakuratan
6. Lembaga penyiaran wajib melindungi kehidupan anak-anak, remaja dan kaum perempuan
7. Lembaga penyiaran wajib melindungi kaum yang tidak diuntungkan
8. Lembaga penyiaran wajib melindungi publik dari kebodohan dan kejahatan
9. Lembaga penyiaran wajib menumbuhkan demokratisasi

Selanjutnya sebagaimana diamanatkan dalam pasal 48 (4) UU Penyiaran, dinyatakan pula bahwa Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) yang sekurang-kurangnya berkaitan dengan:

1. Rasa hormat terhadap pandangan keagamaan
2. Rasa hormat terhadap hal pribadi
3. Kesopanan dan kesusilaan
4. Perlindungan terhadap anak-anak, remaja dan perempuan
5. Penggolongan program dilakukan menurut usia khalayak
6. Penyiaran program dalam bahasa asing
7. Ketepatan dan kenetralan program berita
8. Siaran langsung
9. Siaran iklan

Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) wajib dipatuhi semua lembaga penyiaran di Indonesia. Seandainya

ditemukan ada pelanggaran dilakukan lembaga penyiaran terhadap Standard dan Pedoman ini, UU sebenarnya memberikan wewenang bagi KPI untuk mencabut izin siaran lembaga bersangkutan, setelah adanya keputusan pengadilan yang tetap. Namun KPI menetapkan bahwa dalam kasus ditemukannya pelanggaran, sebelum tiba pada tahap pencabutan izin, KPI akan mengikuti tahap-tahap administrative sebagai berikut:

1. Teguran tertulis
2. Penghentian sementara mata acara yang bermasalah
3. Pembatasan durasi dan waktu siaran
4. Denda administratif
5. Pembekuan kegiatan siaran lembaga penyiaran untuk waktu tertentu
6. Penolakan untuk perpanjangan izin
7. Pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran

Pihak yang harus bertanggungjawab dalam hal terjadinya pelanggaran adalah lembaga penyiaran yang menyiarkan program yang mengandung pelanggaran tersebut. Dalam hal ini, walaupun lembaga penyiaran memperoleh atau membeli program dari pihak lain, tanggungjawab tetap berada di tangan lembaga penyiaran. Demikian pula, kendatipun sebuah program yang mengandung pelanggaran sebenarnya adalah program yang disponsori pihak tertentu, tanggungjawab tetap berada di tangan lembaga penyiaran.

Dalam hal program bermasalah yang disiarkan secara bersama oleh sejumlah lembaga penyiaran yang bergabung dalam jaringan lembaga penyiaran, tanggungjawab harus diemban bersama oleh seluruh lembaga penyiaran yang menyiarkan program bermasalah tersebut.

Pedoman Perilaku Penyiaran ini tidak bersifat permanen. Dalam pasal 49 UU Penyiaran dinyatakan bahwa pedoman ini dapat secara berkala dinilai kembali oleh KPI sesuai dengan perubahan peraturan perundang-undangan dan perkembangan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

KPI diamanatkan oleh UU Penyiaran (pasal 50) untuk mengawasi pelaksanaan pedoman oleh mereka yang terlibat dalam dunia penyiaran. Dalam kaitan itu, KPI wajib menerima aduan dari setiap pihak yang menilai telah berlangsung pelanggaran terhadap pedoman dan menindaklanjuti aduan resmi tersebut. KPI wajib memberikan hak jawab tentang aduan resmi tersebut. KPI wajib memberikan hak jawab tentang aduan tersebut pada lembaga penyiaran yang bersangkutan, sebelum KPI memberikan evaluasi akhir terhadap aduan tersebut. Sebelum memberikan pertimbangan terhadap suatu keluhan dan pengaduan, KPI harus mengirimkan salinan keluhan dan pengaduan kepada lembaga penyiaran bersangkutan. Di dalam mengambil keputusan, KPI memiliki wewenang untuk meminta kepada stasiun penyiaran bersangkutan, untuk mengirim bahan siaran yang disengketakan, lengkap dengan penjelasan-penjelasan tertulis dari stasiun penyiaran tersebut. Apabila KPI memutuskan untuk mempertimbangkan keluhan dan pengaduan, lembaga penyiaran akan diundang untuk didengar pendapatnya guna mendapatkan sanggahan dan penjelasan lembaga penyiaran tersebut.

2.3.1 Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2002, Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran(SPS)

Pedosman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran dirancang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 32/2002 tentang Penyiaran kepada Komisi Penyiaran Indonesia. Dalam pasal 8, dinyatakan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia memiliki wewenang dalam menetapkan Standar Program Siaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran serta memberikan sanksi terhadap pelanggaran Standar dan Pedoman tersebut.